

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN DAN
PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN MANDAU**

Oleh : Fazly Mahatma Putra Gautama Negara
Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H
Pembimbing II : Ferawati, S.H., M.H
Alamat : Jl. Paus Gang Teri, Pekanbaru, Riau
Email : kicuprotozoa@gmail.com Telepon : 0852-1041-5014

ABSTRACT

The Ministry of Transportation is an institution that has the authority to issue policies and / or legal rules governing transportation issues. Legal policies or rules that bind all parties involved in transportation activities. The Department of Transportation is an institution established under Decentralization. Decentralization here implies escape from the center. One example of the role of the Department of Transportation in maintaining the maintenance of an integrated traffic system is enforcement. Article 276 and 262 of Law Number 22 Year 2009 Road Traffic and Transportation. The purpose of this study, namely: first to determine the obstacles faced by the Office of Traffic and Road Transportation in the implementation and enforcement of the Act. the second is the efforts made by the Office of Traffic and Road Transportation in enforcing the Road Traffic Law and its solutions.

This type of research used in writing this thesis proposal uses the method of sociological legal research, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research is precisely in the office of the Regional Technical Implementation Unit of the Transportation Office of Mandau District, Bengkalis Regency. While the population and sample are all parties related to the problem examined in this study. Sources of data used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study are observation, interviews and literature studies.

From the results of this study it can be concluded that there are two main problems, namely: first, to find out the obstacles faced by the Office of Traffic and Road Transportation in the implementation and enforcement of articles 262 and 276 of Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation. That the applicable regulations are not adhered to, as well as overlapping authority between the transportation department of the Mandau sub-district and the Mandau district police. second, the efforts made by the Traffic and Road Transportation Agency in enforcing the Road Traffic Law by giving strict sanctions to road transporters who commit violations in the form of revoking route licenses, speeding tickets and imposing vehicles. The author's advice, firstly in order to be able to walk properly the importance of public vehicles entering the terminal, it requires strict sanctions for owners of public vehicles and also needed socialization about the authority of the transportation department in cracking down on road transport that commits traffic violations and the function of the terminal itself secondly, it is expected that the authorities related to cooperating in their respective portion and authority for the sake of creating smoothness, security, and order in traffic on the highway.

Keywords: Authority - Road traffic and transportation - Non-motorized vehicles

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ketempat lain, dimana ditempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.¹ Perhubungan sendiri adalah suatu tatanan sistem penyelenggaraan transportasi darat maupun perairan daratan yang saling berkaitan satu sama lain dan berintegrasi secara keseluruhan dengan ruang lalu lintas (jalan, jembatan, dan atau rel) yang berada di bawah sistem otonomi daerah.

Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintah otonomi daerah.² Dengan adanya otonomi daerah memberikan Desentralisasi pada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya berikut semua aparatur dan keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat Nasional yang akan diatur dan Undang-undang³.

Kementerian Perhubungan adalah lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan dan/atau aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi. Kebijakan atau aturan hukum yang mengikat segala pihak terlibat didalam kegiatan transportasi. Namun setelah adanya otonomi daerah, Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangganya (transportasi) sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsinya.

Dinas Perhubungan adalah lembaga yang berdiri berdasarkan Desentralisasi. Desentralisasi disini mengandung pengertian pelepasan diri dari pusat, atau pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat pada daerah-

daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonomi⁴). Namun tidak banyak pula pihak yang dapat mengapresiasi peran Dinas Perhubungan dengan segala kewenangan dan fungsinya. Sering kali hanyalah fungsi teknis lapangan saja yang dipahami oleh masyarakat. Contoh tindakan teknis yang paling banyak diketahui oleh masyarakat adalah kegiatan mengatur lalu lintas jalan, penggantian lampu rambu-rambu lalu lintas, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, menilang angkutan umum yang melanggar peraturan, atau kegiatan teknis lapangan lainnya.

Salah satu contoh peran Dinas Perhubungan dalam menjaga terjaganya sistem lalu lintas yang terpadu adalah dengan penegakan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”⁵ jika dikaji dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Dinas Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam menertibkan aturan lalu lintas angkutan umum adalah suatu upaya implementasi atas kewenangannya dalam menjaga ketertiban lalu lintas di terminal.

Serta aturan yang sudah diatur sebelumnya agar tercipta suatu sistem transportasi yang aman tertib dan lancar, karena berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diatur ketentuan: “Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan,kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek“ sementara aturan ini telah diatur dalam pasal 276 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal

¹ Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi*, Erlangga, Jakarta, 2005, hlm. 4

² M.N Nasution, 2008, *Manajemen Transportasi*, Bogor : Ghalia Indonesia, hal.95.

³ C.S.T . Kansil,1984, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia Hal. 280

⁴ Abdurrahman, 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Media Sarana Pers.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.surabaya, kesindo utama hal 138

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” hal ini sebagai upaya pengembalian fungsi terminal yang belakangan sudah tidak diperhatikan oleh pengemudi kendaraan bermotor umum.

Berikut adalah data Kendaraan Terminal Duri Bestari Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 :

Tabel .1
Data Kendaraan Terminal Duri Bestari
Unit Pelaksana Teknis Pengujian
Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
Tahun 2018

No	Jenis Kendaraan	Tipe Kendaraan	Masuk Terminal	Tidak Masuk Terminal	Jumlah Kendaraan
1	Mini Bus	B	10	10	20
2	Angkot (Oplet)	C	60	10	70
3	Pick Up (Truck Ringan)	C	22	8	30
4	Truck Sedang	B	15	3	18

Dimana sebenarnya terminal merupakan wadah untuk mobilitas publik suatu wilayah tertentu, atau sebagai pintu masuk datangnya orang-orang dari luar daerah ke wilayah tertentu. Wajibnya angkutan umum dalam trayek wajib singgah di terminal sebagai penyedia sarana transportasi publik dan sebagai perwujudan keberhasilan pembentukan tata ruang kota. Dengan adanya suatu kebijakan yang dibuat untuk kepentingan publik, maka Pemerintah Daerah bersama Dinas Perhubungan harus membentuk suatu kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat (dalam hal di bidang transportasi).

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam

pelaksanaan dan penegakan Pasal 262 dan 276 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan serta upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam melaksanakan dan penegakan Pasal 262 dan 276 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan.

Kecamatan Mandau, Peraturan Daerah yang mengatur Tentang Angkutan jalan yakni terdapat pada Peraturan Daerah kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yakni Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Trayek. Secara kasat mata dan dapat dilihat dilapangan, masih terdapatnya ketidak seimbangan mengenai angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kecamatan Mandau tepatnya di Kota Duri. Dikarenakan hingga saat sekarang ini masih adanya angkutan kabupaten yang beropasi di wilayah Kecamatan Mandau tanpa Izin Trayek Operasi memasuki kawasan Kecamatan Mandau, dan banyaknya tumpang tindih antara angkutan kota dan angkutan kabupaten yang menyalahi aturan, seperti halnya masih banyaknya angkutan kabupaten yang masih satu jalur trayek dengan angkutan kota, dan masih banyaknya kecendrungan dari angkutan kabupaten dalam jalur trayek tersebut mengambil sewa dari kota itu sendiri, serta tidak adanya kejelasan atau pun rambu-rambu yang menunjukkan pembagian kelas-kelas jalan yang dilewati oleh angkutan jalan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Kewenangan Penyidik Pegawai Negri Sipil Dalam Pelaksanaan Dan Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Mandau**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus di atas maka penulis menarik kesimpulan dan menentukan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Apasajakah kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan

- Jalan dalam penegakan Pasal 262 dan 276 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam melaksanakan dan penegakan Pasal 262 dan 276 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai :

- a. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pelaksanaan dan penegakan Pasal 262 dan 276 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan Pasal 262 dan 276 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar penelitian yang dilakukan dapat berguna bagi masyarakat, mahasiswa, akademisi maupun pihak pemerintahan Kecamatan Mandau
2. Agar mengetahui akan pentingnya angkutan kota untuk mentaati perda dan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan
3. Untuk kepentingan instansi atau badan yang terkait yang memiliki hubungan dengan objek penelitian mengenai penegakan hukum terhadap angkutan jalan yang melakukan tindak pidana lalu lintas berdasarkan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Retribusi izin trayek.

D. Kerangka Teori

1. Teori kewenangan

Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan

tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi Negara hukum yang demokratis.⁶ Yang berarti bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan kewenangan atau berdasarkan Undang-Undang⁷. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).⁸

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas,⁹ dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-

⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta :2014, hlm . 93

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, hlm 92

⁸ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

⁹ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efindie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah: “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹⁰

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*). Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum.¹¹

Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara. Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif

dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:¹²

- a. hukum;
- b. kewenangan (wewenang);
- c. keadilan;
- d. kejujuran;
- e. kebijakbestarian; dan
- f. kebajikan.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.¹³

2. Sifat kewenangan

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana

¹⁰ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

¹² Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 30.

¹³ A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52

kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.

Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.¹⁴

Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan

hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu¹⁶:

1. Kepastian Hukum
2. Kemanfaatan
3. Keadilan

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, dimana yang dimaksud dengan penelitian sosiologis yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif mengenai penegakan Pasal 262 dan 276 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap kendaraan umum, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer, lapangan atau terhadap masyarakat

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tepatnya di Kota Duri, Dinas Perhubungan Kota Mandau dan Polisi Sektor Mandau, alasan penulis mengambil lokasi tersebut dikarenakan banyak angkutan jalan yang telah menyalahi aturan dengan tidak singgah atau memasuki terminal duri bestari, yang mana mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga kerusakan fasilitas umum, tidak jelasnya kelas jalan dan terjadinya

¹⁴ Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.

¹⁵ Dellyana, Shant. 1998, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta; Liberty hal 32

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hal.227-231

tumpang tindih kewenangan antara dinas perhubungan dengan Kepolisian Kecamatan Mandau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti.¹⁷ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Populasi dan sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase %
1	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	1	1	100%
2	Kepala Satuan Lalu Lintas Kota Mandau	1	1	100%
3	Polantas Kota Mandau	10	5	50%
4	Sopir Angkutan Jalan Terminal Duri Bestari	20	10	50%
	JUMLAH	32	17	-

Sumber: Data Olahan Peneliti 2018.

4. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang ada kaitan dengan obyek penulisan yaitu melalui wawancara dan kuesioner dengan responden;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis;
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Studi Lapangan, studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut;
- 2) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada. Sistem wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan tepimpin yang artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaannya.
- 3) Studi Pustaka, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kaar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif, yaitu: setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan Pasal 262 dan 276 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum yaitu tempat untuk naik dan turun penumpang atau bongkar muat barang untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai tempat pemberhentian intra atau antar moda transportasi. Sesuai dengan fungsi tersebut, maka penyelenggaraan terminal berperan menunjang tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan aman, cepat, tepat, teratur dan biaya yang terjangkau masyarakat, dan juga merupakan unit fasilitas untuk pelayanan umum, dalam hal ini pergerakan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. sebagai fasilitas umum, terminal harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Belum maksimalnya pemanfaatan terminal angkutan umum regional yang telah dibangun Pemerintah Kecamatan Mandau membuat perkembangan aktivitas dan kegiatan disekitar terminal tidak berjalan dengan baik, sepiunya aktivitas yang ada diterminal ini membangun bangunan-bangunan seperti ruko, tempat karcis toilet dan sarana air bersih terbengkalai dan tidak terurus, hal ini bila terus dibiarkan akan menjadi suatu permasalahan yang tidak hanya pada keadaan fisik terminal saja, akan tetapi akan berpengaruh juga pada perkembangan aktivitas disekitar terminal yang membawa dampak terhadap perkembangan aktivitas disekitar terminal terhadap perkembangan wilayah kota, mobilitas penduduk yang tinggi dalam suatu wilayah membutuhkan suatu sistem transportasi masal yang dapat mengimbanginya. Agar sebuah terminal benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal baik berupa pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi umum yang memanfaatkan terminal maupun

masyarakat pengguna sarana/prasarana yang ada di dalam terminal, serta dapat memberikan kontribusi dan menjaga sistem tata tertib berlalu lintas, maka perlu dikelola sebaik-baiknya, professional, dan akuntabel. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman pengelolaan manajemen terminal yang memadai dan diperlukannya penegakan hukum, kendala bagi Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau, yaitu:

1. Kendala yang dihadapi dinas perhubungan

Kendala yang dihadapi dinas perhubungan menurut bapak Fakhairul selaku Kepala Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau yang ditemui di Kantor Dinas Perhubungan Duri Bestari pada tanggal 5 Oktober 2018 mengatakan bahwa Supir-supir enggan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal karena semerawutnya parkir di pinggir jalan menyebabkan terjadinya kemacetan, banyaknya pedagang kaki lima yang bertebaran berjualan mengganggu arus lalu lintas. Masih terdapatnya ketidak seimbangan mengenai angkutan umum dan angkutan antar provinsi yang beroperasi di wilayah Kecamatan Mandau, Serta hingga saat sekarang ini masih adanya angkutan kabupaten yang beroperasi di wilayah Kecamatan Mandau tanpa Izin Trayek Operasi memasuki kawasan Kecamatan Mandau, juga banyaknya tumpang tindih antara angkutan kota dan angkutan kabupaten yang menyalahi aturan, seperti halnya masih terdapatnya angkutan kabupaten yang masih satu jalur trayek dengan angkutan kota, masih banyaknya kecenderungan dari angkutan kabupaten dalam jalur trayek tersebut mengambil sewa dari kota itu sendiri.¹⁸

2. Kendala yang dihadapi kepolisian Lalu Lintas Kecamatan Mandau

Menurut bapak Zainal selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kecamatan Mandau saat di temui di Unit

¹⁸ Wawancara dengan bapak Fakhairul selaku Kepala Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau yang ditemui di Kantor Dinas Perhubungan Duri Bestari pada hari juma't tanggal 5 Oktober 2018

Lakalantas Kecamatan Mandau pada tanggal 5 Oktober 2018 mengatakan, kendala yang dihadapi kepolisian ialah semerawutnya parkir dipinggir jalan dan banyaknya pedagang kaki lima membuat petugas Polisi Lalu Lintas kesulitan dalam mengatur lalu lintas, sopir-sopir angkot tidak mengindahkan instruksi dari petugas agar tidak memarkirkan kendaraan apa lagi disaat jam-jam padat. hal ini tentu saja dikhawatirkan akan berdampak pada lalu lintas terutama di Kecamatan Mandau, yang mana memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kerusakan fasilitas umum bahkan menyebabkan timbulnya korban baik itu sopir itu sendiri maupun pengguna jalan yang lainnya.¹⁹

3. Penyebab supir angkutan jalan tidak memasuki/singgah di Terminal Duri Bestari Kecamatan Mandau

Sementara menurut wawancara kepada supir Angkutan Umum bapak buyung yang berumur 47 tahun, pada tanggal 5 Oktober 2018 saat di temui di Jl. Sudirman mengatakan, kami tidak mengerti tentang tugas dinas perhubungan dan keharusan masuk ke terminal, kami fikir terminal itu hanya tempat untuk istirahat supir truck atau pick up saja.²⁰ Sementara itu Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan tindakan hukum yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam kaitannya dijalan raya tersirat dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertuang dalam paragraph 2 yaitu Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pasal 262 ayat (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259.

Wawancara kepada sopir Angkutan Umum bapak Andi yang berumur 36 tahun, pada tanggal 5 Oktober 2018 saat ditemui disekitar Terminal Duri Bestari mengatakan, lebih bagus berhenti di luar terminal, kalau di terminal itu penumpangnya sedikit, lebih baik mengambil penumpang di pinggir jalan ketimbang di terminal, karena penumpang tidak banyak yang mau ke terminal, alasannya tidak mau repot.²¹ Hal ini tentu saja akan membuat keadaan di sekitar terminal tidak berjalan sesuai yang diinginkan, seperti terjadinya kemacetan, bahkan kecelakaan lalu lintas maupun kerusakan fasilitas.

B. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam melaksanakan dan penegakan Pasal 262 dan 276 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan

1. Upaya yang telah dilakukan dinas perhubungan

Upaya yang dilakukan untuk berjalannya sistem transportasi yang tertib, aman dan lancar harus adanya penegakan hukum, penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Agar dapat memaksimalkan pentingnya fungsi terminal serta untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kerusakan fasilitas umum, dengan memberikan sanksi tegas bagi angkutan jalan yang kedapatan menaikkan atau menurunkan penumpang diluar terminal berupa tilang, mencabut izin operasi, mengkandangan kendaraan angkutan tersebut, seperti yang tertuang pada

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Zainal selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kecamatan Mandau saat ditemui di Unit Lakalantas Kecamatan Mandau pada hari juma't tanggal 5 Oktober 2018

²⁰ wawancara kepada supir Angkutan Umum bapak buyung yang berumur 47 tahun, pada tanggal 5 Oktober 2018

²¹ Wawancara kepada sopir Angkutan Umum bapak beni yang berumur 27 tahun, pada tanggal 5 Oktober 2018 saat ditemui disekitar Terminal Duri Bestari

Pasal 276 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”²²

Memberikan edukasi kepada sopir angkutan jalan tentang kewenangan dinas perhubungan di dalam maupun di luar terminal serta pentingnya fungsi terminal sebagai sebuah sarana untuk menciptakan kondisi tertib, aman dan lancar dalam berlalu lintas di jalan raya, Seperti yang telah ditetapkan melakukan tindakan hukum yang dimiliki Dinas Perhubungan

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pelaksanaan dan penegakan Pasal 262 dan 276 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan adalah:
 - a. Pengemudi tidak bersedia memanfaatkan fungsi terminal sebagaimana telah ditentukan, hal ini dibuktikan oleh wawancara dari beberapa sopir bahwa semerawutnya lokasi terminal membuat mereka enggan untuk memasuki terminal.
 - b. Angkutan antar provinsi yang ada di terminal tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya untuk mengantar penumpang yang turun atau naik dari terminal kearah trayek yang sudah ditetapkan, dimana kondisi ini mengakibatkan aktivitas dan mobilitas di terminal kurang baik,
 - c. Kurangnya pemahaman atas kewenangan dinas perhubungan sebagai penyidik

pegawai negeri sipil yang mempunyai kewenangan untuk menilang kendaraan yang telah melanggar aturan di jalan raya, serta terdapatnya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan membuat jalan menjadi sempit dan macet

2. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan Pasal 262 dan 276 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah:

- a. Memberikan sanksi yang tegas agar dapat memaksimalkan pentingnya fungsi terminal serta untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kerusakan fasilitas umum
- b. Memberikan sanksi tegas bagi angkutan jalan yang kedapatan menaikkan atau menurunkan penumpang diluar terminal berupa tilang, mencabut izin operasi, mengkandangkan kendaraan angkutan tersebut, kemudian memberi himbauan kepada pedagang kaki lima agar berjualan di kios-kios yang telah disediakan pihak Dinas Perhubungan didalam terminal.

B. Saran

1. Agar dapat berjalan dengan baik pentingnya kendaraan umum memasuki terminal diperlukan sanksi yang tegas bagi pemilik kendaraan umum dan juga diperlukan sosialisasi tentang kewenangan dinas perhubungan dalam menindak angkutan jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan fungsi dari terminal itu sendiri.
2. Diharapkan aparat terkait bekerjasama dalam porsi dan kewenangannya masing-masing demi terciptanya kelancaran, keamanan, dan ketertiban dalam berlalu lintas di jalan raya, dan memberikan edukasi seperti penyuluhan kepada sopir angkutan jalan peran dinas perhubungan dan pentingnya memasuki terminal

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.surabaya, kesindo utama hal 138

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Pers, Jakarta.
- Abidin, Said Zainal, 2012, *Kebijakan Publk: Salemba Humanika*, Jakarta.
- Asshiddqie, Jimmly, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung.
- HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Moelyatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nasution, M.N, 2008, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- P. Soemartono dan R. M. Gatot, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, cet. 2, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1984, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Miro, Fidel, 2005, *Perencanaan Transporsi*, Erlangga, Jakarta.
- M.N Nasution, M.N, 2008, *Manajemen Transportasi*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Abdurrahman, 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Media Sarana Pers.
- Zainal Abidin, Said, 2012, *Kebijakan Publk*, Jakarta: Salemba Humanika,
- Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus
- Efendie, Lotulung, 1994, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Budiardjo, Mariam, 1998 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mulyosudarmo, Suwoto 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta.
- Setiardja, A Gunawan, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta.
- Hidjaz, Kamal, 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar.
- Dellyana, Shant. 1998, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta; Liberty.

B. Jurnal/Makalah

- Feny Herlambang, Mahendra Putra Kurnia, Erna Susanti, Analisis Terhadap Kendaraan Pribadi Yang Tidak Memiliki Izin sebagai Angkutan Umum (Studi Kasus Kota

Samarinda), *Jurnal Berada Niti*,
Volume 3 Tahun 2014, Hlm.1

Gunther Teubner, Substantive And Reflexive
Elements In Modern Law, Law And
Social Review, Volume 17 Nomor 2.

Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan
Pemerintahan *Negara yang Bersih
dan Bertanggungjawab*", Jurnal Pro
Justisia Edisi IV, Universitas
Parahyangan, Bandung, 2000,hlm.22.

Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam
Irfan Fachruddin, *Pengawasan
Peradilan Administrasi terhadap
Tindakan Pemerintah*, Alumni,
Bandung, 2004, hlm.4.

C. Kamus

Kepustakaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Penerbit Jakarta, Jakarta:
2008

D. Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia, *Lembaran Negara R.I.*
Tahun 1999 Nomor 165

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2014, Tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 11
Tahun 2003, Tentang Retribusi Izin
Trayek.

E. Website

[http://.camatmandau.bengkaliskab.go.id/mo
bile/statis/sejarah](http://.camatmandau.bengkaliskab.go.id/mobile/statis/sejarah). diakses pada
pukul 15:24 wib